

PERSYARATAN-PEROLEHAN-KURSI & SUARA

2024

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 198 TAHUN 2024, 5 HLM

PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM YANG DAPAT MENDAFTARKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang Dapat Mendaftarkan Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; Keputusan KPU No 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU No 1060 Tahun 2024 ; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 50 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 66 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 99 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Agustus 2024.

- Lamp: - hlm